



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Telp. (0717) 9104480 Faks : (0717) 9104480  
E-mail : [dukcapil.bangka@gmail.com](mailto:dukcapil.bangka@gmail.com) Website : [www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

" Sapa Dukcapil Bangka " 08117113637

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR : 188.45/ 671 /DINDUKPENCAPIL/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PETUGAS KHUSUS DISABILITAS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKA**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan administrasi kependudukan yang layak dan prima kepada masyarakat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian layanan administrasi kependudukan dianggap perlu untuk menunjuk Petugas Pelayanan Publik dan Petugas Khusus Disabilitas Administrasi Kependudukan dalam rangka mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Bangka.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PETUGAS KHUSUS DISABILITAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA
- Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Petugas Khusus Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Kedua : Penunjukan Petugas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan berdasarkan pada dua kriteria yang ditetapkan yaitu;
- 1) Profesionalisme, dengan kategori sebagai berikut:
    - a) Memiliki keterampilan dan atau kemahiran di bidang tugasnya;
    - b) Memahami SP dan SOP layanan Administrasi Kependudukan;
    - c) Memiliki kemampuan dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar (menggunakan bahasa daerah pada saat diperlukan);
    - d) Memiliki keterampilan mengolah bahasa tubuh dan karakter pribadi yang positif;
    - e) Mampu berkomunikasi dengan baik kepada pengguna layanan/masyarakat;
    - f) Mampu menguasai keadaan dan tenang dalam menangani situasi sulit dalam pelayanan;
    - g) Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah pengguna layanan apabila terdapat masalah dalam pengajuan layanan;

2) Kedisiplinan, dengan kategori sebagai berikut:

- a) Konsisten dalam melaksanakan aturan atau nilai-nilai dan kode etik;
- b) Meningkatkan kebersamaan dengan pegawai;
- c) Bersikap jujur dalam jam masuk, istirahat dan pulang kerja serta melaksanakan pekerjaan dengan baik;
- d) Menerapkan sikap akhlak yang mulia dalam beraktifitas di kantor;
- e) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ketegawaan.



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA,**

**RAHMAT GUNAWAN**

**NAMA-NAMA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANGKA**

NO.	NAMA PETUGAS PELAYANAN	NOMOR LOKET PELAYANAN	JENIS LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	LENI SEPTYANI	NOMOR 1 (PENDAFTARAN)	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk :</b> 1. Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI;	Dr. GONDO WIDODO, S.STP, M.Si
2.	IRAWAN NURHAKIM, S.IP	NOMOR 2 (PENDAFTARAN)	2. Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI;	
3.	DESY SAFIRA, S.Kom	NOMOR 3 (PENDAFTARAN)	3. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA);	
4.	RIKA LUSIANA	NOMOR 4 (PENDAFTARAN)	4. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru;	
5.	SUSI SUSANTI	NOMOR 5 (PENGAMBILAN)	5. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga);	
6.	INDAH AYU KOMALSARI, S.IP	NOMOR 6 (PENGAMBILAN)	6. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat;	
7.	LISCA SANTIANI	LOKET PETUGAS KHUSUS DISABILITAS	7. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data;	
8.	TIYA ANGGRAINI	LOKET PETUGAS PEMBERI INFORMASI	8. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak;	
			9. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI;	
			10. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI;	
			11. Penerbitan KTP-el Baru Untuk Orang Asing (OA);	
			12. Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk Orang Asing (OA);	
			13. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru Untuk Anak WNI;	

			<p>14. Penerbitan KIA Baru Untuk Anak Orang Asing (OA);</p> <p>15. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI;</p> <p>16. Perpindahan Penduduk Orang Asing (OA) ITAP Dalam NKRI;</p> <p>17. Perpindahan Penduduk Orang Asing (OA) ITAS Dalam NKRI;</p> <p>18. Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI;</p> <p>19. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri;</p> <p>20. Pendaftaran Bagi Orang Asing (OA) ITAS Datang Dari Luar Wilayah NKRI;</p>	
			<p><b>Pelayanan Pencatatan Sipil :</b></p> <p>1. Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI;</p> <p>2. Pencatatan Kelahiran Orang Asing (OA);</p> <p>3. Pencatatan Lahir Mati;</p> <p>4. Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI;</p> <p>6. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI;</p> <p>7. Pencatatan Perkawinan Orang Asing (OA) Di Wilayah NKRI;</p> <p>8. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;</p> <p>9. Pencatatan Perceraian;</p> <p>10. Pencatatan Pembatalan Perceraian.</p> <p>11. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI;</p> <p>12. Pencatatan Pengakuan anak di</p>	MAULITA ILHAM, S.IP

			<p>wilayah NKRI ;</p> <p>13. Pencatatan Pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah NKRI;</p> <p>14. Pencatatan Pengesahan anak Bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI;</p> <p>15. Pencatatan Pengesahan anak Bagi Penduduk OA di wilayah NKRI;</p> <p>16. Pencatatan pengesahan anak Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah Menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>17. Pencatatan perubahan nama Penduduk;</p> <p>18. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk;</p> <p>19. Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI;</p> <p>20. Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk;</p> <p>21. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/ Contrarius Actus;</p> <p>22. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>23. Pencatatan Anak yang lahir dari Perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) :</p> <p>a. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG;</p> <p>b. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI;</p> <p>c. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA;</p> <p>d. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan</p> <p>24. Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA.</p>	
--	--	--	---	--



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA,**

**RAHMAT GUNAWAN**